

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH FINTECH STUDI DI DESA SIGERONGAN KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT

ARI RAHMAD HAKIM BF<sup>1)</sup>, YUDHI SETIAWAN<sup>2)</sup>, DIMAN ADE MULADA<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Mataram

*arirahmadhakim17@gmail.com*

### ABSTRAK

Perkembangan fintech di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup berarti dan paling digemari dewasa ini. Hadirnya perusahaan Fintech di Indonesia membawa dampak yang positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sebab keunggulan dari bisnis ini meliputi adanya kemudahan dan metode pembayaran yang fleksibel sehingga dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan perorangan tetapi juga usaha mikro, kecil dan menengah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum bagi nasabah Fintech khususnya di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat sehingga masyarakat desa akan terhindar dari kerugian dalam bisnis ini. Adapun hasilnya adalah masyarakat Desa Sigerongan merasa sangat terbantu dengan adanya informasi dan pencerahan tentang pentingnya perlindungan hukum bagi nasabah Fintech, Tanggung jawab hukum perusahaan Fintech dan Upaya penyelesaian sengketa.

---

**Kata kunci:** *Fintech, Perlindungan Hukum*

### ABSTRACT

*The development of fintech in Indonesia has made significant progress and is the most popular today. The presence of Fintech companies in Indonesia has a positive impact on the economic activities of the Indonesian people because the advantages of this business include the convenience and flexible payment methods so that they can be used not only for individual interests but also for micro, small and medium enterprises. This research aims to increase public awareness about legal protection for Fintech customers, especially in Sigerongan Village, Lingsar District, West Lombok Regency so that rural communities will avoid losses in this business. The result is that the people of Sigerongan Village feel very helped by the information and enlightenment about the importance of legal protection for Fintech customers, Fintech company legal responsibilities and dispute resolution efforts.*

---

**Keywords:** *Fintech, Legal Protection*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Keberadaan perusahaan *Fintech* membawa pengaruh positif bagi masyarakat Indonesia, terutama berguna bagi permodalan UMKM dan pengembangan usahanya. Ada beberapa daya tarik dari bisnis *fintech* atau pinjaman online terdapat berbagai akses kemudahan, keamanan, dan metode pembayaran yang fleksibel sehingga mampu menarik minat dan kepercayaan konsumen. Apalagi ditambah lagi dengan keadaan pandemi pada saat ini yang membuat sebagian masyarakat kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Pada perkembangan selanjutnya terdapat fenomena yang tidak kalah menariknya yaitu sektor UMKM juga memanfaatkan bisnis ini untuk menambah permodalan. Secara umum keunggulan dari bisnis *fintech* atau pinjaman online di Indonesia diantaranya yaitu dapat meningkatkan perkembangan usaha baru, mempermudah memberikan layanan finansial, dapat meningkatkan taraf hidup perseorangan maupun kelompok masyarakat, membantu permodalan UKM, meningkatkan perekonomian negara. Terdapat beberapa jenis *fintech* yang beroperasi di Indonesia yaitu *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding, Manajemen Risiko Investasi, Payment, Clearing, dan Settlement dan Market*

*Aggregator*. Tetapi kenyataan memang tidak selalu berjalan dengan baik, dalam hal ini terdapat berbagai kasus terkait fintech atau pinjaman online mulai dari Fintech yang tidak memiliki izin atau bodong dan fintech yang menangih hutang dengan menggunakan cara kekerasan atau kriminal yang meresahkan masyarakat. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan menulis tentang Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Fintech di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu “bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Fintech di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat ?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi nasabah Fintech di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat menjadi rujukan bagi para nasabah Fintech.

## **METODE PENULISAN**

Penelitian ini membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi nasabah *Fintech*, Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Fintech yang merugikan Nasabahnya dan upaya penyelesaian sengketa hukumnya. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kajian Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas . Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Fintech di Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat**

Perlindungan hukum sejatinya merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mengamankan haknya yang akan dilanggar oleh orang lain. Dalam kegiatan bisnis perlindungan hukum sangat diperlukan untuk mengamankan hak dari para pihak yang terlibat di dalamnya. Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yaitu negara yang sangat menjunjung tinggi hukum sebagai panglima, sebab segala kegiatan masyarakatnya di segala bidang diatur oleh norma-norma hukum dan setiap orang mempunyai kedudukan sama di depan hukum. Hal ini juga telah ditur di dalam konstitusi negara Indonesia terutama Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi :

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Perlindungan hukum termasuk salah satu bagian dari tujuan hukum, artinya setiap aturan atau norma yang dibuat harus memuat upaya perlindungan hukum terhadap hubungan hukum tertentu yang dilakukan oleh masyarakatnya baik secara publik maupun secara privat. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya sengketa atau masalah sedangkan Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar hukum.

Bisnis Fintech telah menjamur di Indonesia tetapi keberadaannya ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif bisnis Fintech di Indonesia adalah masyarakat mendapatkan alternatif pembiayaan selain melalui bank secara cepat dan nyaman karena menggunakan teknologi digital atau internet. Adapun dampak negatifnya yaitu beberapa perusahaan Fintech terbukti tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) alis Fintech abal-abal yang menipu konsumen. Selain itu Fintech yang tidak

berizin ini menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan data nasabah termasuk bekerjasama dengan oknum pegawai perbankan untuk membocorkan data pribadi nasabah dan yang paling mengkhawatirkan adalah cara penagihan perusahaan Fintech abal-abal ini adalah dengan menggunakan preman yang tidak segan-segan melakukan kekerasan, pembuluan bahkan pembunuhan.

Sasaran yang paling empuk dari perusahaan Fintech abal-abal ini adalah masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang keberadaan bisnis Fintech di Indonesia, oleh karena itu diperlukan peran serta dari para akademisi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum secara berkala kepada warga desa agar terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh Perusahaan Fintech abal-abal ini. OJK sebagai Lembaga independent sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK yang mengawasi sektor keuangan termasuk bisnis Fintech sangat diperlukan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerugian bagi masyarakat. Peraturan OJK tentang Bisnis Fintech di Indonesia yaitu Peraturan OJK No.13 /POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Selain itu pengawasan terhadap bisnis Fintech juga dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 1999 dan No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Adapun jenis Fintech yang diawasi oleh OJK adalah P2P Lending, *Crowdfunding* atau penggalangan dana, *Microfinancing* adalah salah satu layanan Fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari, *Digital Payment System*, *E-aggregator*.

Desa Sigerongan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat Desa Sigerongan sangatlah heterogen. Pemahaman terhadap bisnis fintech tentunya sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat tentang keuntungan dan kerugian menggunakan bisnis ini. Jika tidak sejak dini disampaikan informasi ini maka masyarakat akan sangat rentan dengan dampak negatifnya. Perkembangan ekonomi global dan nasional yang sangat pesat dan didukung oleh sistem kerja yang berbasis pada komputerisasi digital tentu saja akan memaksa masyarakat untuk segera memahaminya. Demikian pula dengan bisnis fintech ini yang basisnya adalah digital sehingga kegiatan sosialisasi yang masif sangat diperlukan.

Adapun temuan yang di dapat di lapangan adalah bahwa masyarakat Desa Sigerongan mengetahui bisnis fintech ini hanya melalui media internet saja tetapi tidak menyeluruh. Hal ini tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bahwa masyarakat belum memahami bisnis ini secara mendalam sehingga rentan dengan penipuan dalam arti mereka tidak bisa membedakan mana perusahaan fintech yang berizin yang mana yang tidak berizin. Oleh karena itu kegiatan sosialisasi melalui penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk menambah pengetahuan masyarakat. Kegiatan sosialisasi melalui penyuluhan hukum yang telah dilakukan ternyata telah mampu meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Sigerongan terhadap bisnis fintech dan harapannya akan terus dilakukan.

Pengawasan terhadap bisnis Fintech tidak boleh dilakukan secara parsial dan cenderung pasif yaitu hanya bergerak jika ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dalam hal ini bukan hanya masyarakat perkotaan tetapi masyarakat desa juga perlu mendapatkan perhatian. Adapun model pengawasan yang harus dilakukan oleh OJK dan BI adalah pengawasan secara aktif dan koordinatif juga dengan aparat penegak hukum yang lain seperti Polri dan Kejaksaan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh perusahaan Fintech.

Penegakan hukum terhadap bisnis Fintech didasarkan pada teori efektivitas hukum. Menurut Hans Kelsen menyatakan bahwa efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan validitas hukum. Validitas hukum lebih menekankan kepada bahwa setiap orang harus menaati norma-norma hukum yang telah dibuat (Usman: 2009). Efektivitas lebih merujuk kepada optimalisasi penerapan aturan hukum di masyarakat agar mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini yang menjadi titik tekan utama adalah keadilan yang kemudian disusul dengan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum (Santoso: 2021). Keadilan dapat diartikan sebagai pemberian hak kepada yang orang atau pihak yang berhak. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah (Santoso: 2014). Nilai keadilan juga terdapat di dalam Pancasila yaitu sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” dan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 terutama alenia ke-4. Oleh karena itu keadilan merupakan dasar fundamen untuk mewujudkan kesejahteraan sehingga menjamin kehidupan bersama di masyarakat.

Kepastian hukum terhadap Fintech di Indonesia mengandung pengertian bahwa diperlukan regulasi yang tepat untuk mengatur bisnis ini. Kepastian hukum merupakan lahirnya norma hukum atau kejelasan terhadap norma hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk berperilaku di masyarakat. Hal ini senada seperti yang disampaikan oleh Tata Wijayanta yang menyatakan bahwa Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini (Wijayanta: 2014). Prinsip kepastian hukum juga bermanfaat untuk mencegah para pihak untuk

bertindak sewenang-wenang dalam menegakkan aturan. Bisnis Fintech ini harus diatur lebih jelas dalam regulasi tersendiri sehingga mempermudah dalam hal perizinan dan pengawasannya.

Kemanfaatan adalah tujuan penegakan hukum yang juga harus menjadi perhatian, hal ini sedana seperti yang disampaikan oleh Jeremy Bentham menjelaskan hukum yang benar apabila dapat memberikan suatu kebahagiaan bagi sebagian terbesar dari masyarakat dimana hukum itu berada (*the greatest happiness of the greatest number*). Nilai kemanfaatan yang terdapat pada individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) maupun masyarakat (*happiness of community*).

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi nasabah Fintech secara umum yaitu memberikan Perlindungan secara Preventif yaitu BI dan OJK harus menciptakan regulasi yang responsif dan progresif untuk mengatur bisnis Fintech termasuk memperketat perizinannya, secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan tentang bisnis Fintech dan layanannya dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan akademisi sehingga masyarakat akan meningkat pengetahuan dan kesadarannya, pengawasan juga harus terus menerus diaktifkan dengan mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi. Sedangkan Perlindungan Hukum Secara Represif yaitu dengan menegakkan sanksi hukum yang tegas terhadap perusahaan Fintech yang abal-abal baik sanksi secara pidana, perdata maupun administratif. Jika ditemukan unsur penipuan maka dapat dilaporkan ke Polri dan jika terdapat unsur kerugian terhadap masyarakat maka masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selain itu penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan secara *win-win solution* yaitu menggunakan ADR (*Alternative Dispute Resolution*) seperti Mediasi dan Negosiasi.

Harapan terhadap bisnis Fintech di Indonesia setelah adanya perlindungan hukum baik secara preventif maupun secara represif ini terutama bagi pengguna layanan Fintech adalah bisnis ini akan semakin meningkat secara signifikan setiap tahunnya dan dapat membawa manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama masyarakat menengah dan masyarakat bawah lebih khusus lagi adalah penguatan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia.

## PENUTUP

### Simpulan

Bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah Fintech di Indonesia adalah Perlindungan secara Preventif yaitu BI dan OJK harus menciptakan regulasi yang responsif dan progresif untuk mengatur bisnis Fintech termasuk memperketat perizinannya di Indonesia, secara aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan tentang bisnis Fintech dan layanannya dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan akademisi sehingga masyarakat akan meningkat pengetahuan dan kesadarannya, pengawasan juga harus terus menerus diaktifkan dengan mengoptimalkan peran Satgas Waspada Investasi. Sedangkan Perlindungan Hukum Secara Represif yaitu dengan menegakkan sanksi hukum yang tegas terhadap perusahaan Fintech yang abal-abal baik sanksi secara pidana, perdata maupun administratif.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu dioptimalkan berbagai kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka terus memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang Perlindungan Hukum bagi nasabah Fintech dan penyelesaian sengketa, sehingga masyarakat Desa Sigerongan terhindar dari kerugian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Santoso Hari A. (2021). *Perpektif Keadilan Hukum Teori Gustav Rabruch Dalam Putusan PKPU "PTB"*, Jurnal Jatiswara FH Unram, Vol 36 No 3 November 2021.
- Santoso M. Agus. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana
- Sutedi Adrian. (2014). *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Usman Sabian. (2009). *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Wijayanta Tata. (2014). *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219